



NOMOR : 151/STIMLOG/PKS/1016

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima penghasilan, upah, gaji dan remunerasi lainnya termasuk asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, sesuai peraturan yang telah ditetapkan di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.
- (2) Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** :

- a) Mematuhi jam kerja secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia;
- b) Mengisi presensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan serta menjaga sopan santun terhadap warga kampus maupun pengawas yang ditunjuk;
- c) Mematuhi hari kerja per bulan sesuai dengan jumlah hari dalam kalender kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
- d) Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen, baik secara lisan dan tertulis dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;
- e) Bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi milik atau setidaknya berada dibawah kekuasaan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian Pihak Kedua.

Pasal 4

PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat memberikan penghargaan baik berupa tambahan kesejahteraan dan atau penghargaan dalam bentuk lainnya apabila **PIHAK KEDUA** yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan prestasi yang membanggakan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.

Pasal 6

Pihak Kesatu dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa pesangon kepada **Pihak Kedua** apabila melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibannya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati dan melakukan tindakan pidana.

Pasal 7

Perjanjian kontrak dimaksud dalam Pasal 1 berlangsung dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan secara musyawarah mufakat. Namun bila mufakat tidak tercapai maka kedua pihak sepakat menyelesaikan di pengadilan negeri bandung.

Pasal 9

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai yang cukup sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** maka lembar pertama disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Bandung, 2 Mei 2016

PIHAK KEDUA



(NURLAELA KUMALA DEWI, ST., MT)

PIHAK PERTAMA,



(AGUS EKO PUTRO, SE., MT)